

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Menjawab aduan Masyarakat,

Mendasarkan pada PMA nomor 20 tahun 2019 tentang **Pencatatan Pernikahan** pasal 16 tentang **tempat akad** ayat (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.

Kami sebagai petugas KUA sudah konsultasi dengan keluarga calon manten dan juga dengan calon mempelai ternyata terjadi miss komunikasi yang dimaksud jam kedua yakni jam 09.00 bukan jam 2 (14.00), karena ada kebiasaan tidak tertulis pelayan akad nikah di luar kantor biasanya dimulai jam 08.00 (sebagai jam pertama) . Setelah dijelaskan berkaitan waktu layanan nikah terkait dengan mempertimbangkan tradisi lokal menghormati hari raya Idul Adha semuanya bisa memahami, intinya kami sebagai petugas KUA Kuwarasan siap melayani pukul 09.00 WIB setelah pulang dari masjid melaksanakan Shalat Idul Adha.

Demikian jawaban kami dari petugas dan mohon maaf yang sebesar besarnya atas kesalahan kami.

*Wasalamu'alaikum wb.wb.*

Kuwarasan, 21 Juni 2022

Kepala KUA



Khasib, S.HI